

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintah diikuti oleh pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah. Meski demikian, hal itu harus tetap mengacu pada Undang-Undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, yang besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan demikian, semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah.

Daerah diberi hak untuk mendapatkan sumber keuangan, antara lain berupa kepastian tersedianya pendanaan dari pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan; kewenangan memungut sekaligus mendayagunakan pajak dan retribusi daerah; hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya; serta hak untuk mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan sumber-sumber pembiayaan.

Di dalam Undang- Undang mengenai keuangan negara, terdapat penegasan di bidang pengelolaan keuangan, yaitu bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara merupakan bagian dari kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan pengelolaan

keuangan negara dari presiden sebagian diserahkan kepada gubernur/walikota/bupati selaku kepala pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Ketentuan tersebut berimplikasi pada peraturan pengelolaan keuangan daerah yaitu, bahwa gubernur/bupati walikota bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah daerah.

Dalam pengelolaan keuangan negara masih terjadi penyimpangan, oleh karena itu, upaya menghilangkan penyimpangan tersebut dan mewujudkan sistem pengelolaan fiskal yang berkesinambungan (*suitable*) sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar dan asas-asas umum yang berlaku secara universal, maka dalam penyelenggaraan pemerintahan negara diperlukan suatu Undang-Undang yang mengatur pengelolaan keuangan negara.

Tantangan ini telah dijawab melalui langkah konkret dengan kehadiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi “ program-program yang dilaksanakan pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber, dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya. Dalam suatu program dan kegiatan bertujuan untuk menilai akuntabilitas dan prestasi kinerja. Prestasi kerja yang dimaksud berdasarkan pada indikator kerja, capaian atau target kinerja, analisis belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan

minimal. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari program yang direncanakan”

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang disahkan 9 Maret 2003, yang diharapkan dapat menjadi kerangka hukum yang kokoh dalam upaya mendorong terwujudnya tata cara pengelolaan keuangan negara yang bersih dari korupsi. Penggunaan belanja daerah harus digunakan secara efektif, efisien, dan optimal. Rincian belanja daerah menurut organisasi disesuaikan dengan susunan perangkat daerah atau lembaga teknis daerah. Sedangkan rincian belanja daerah menurut fungsi antara lain terdiri dari pelayanan umum, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, budaya, agama, pendidikan, serta perlindungan sosial.

Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Evaluasi Kinerja Instansi dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). dan, kedua peraturan perundang-undangan ini memberikan perubahan dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga terjadi reformasi dalam manajemen keuangan daerah. Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, bersih, dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam rangka mengukur dan meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014, dimana Aparatur Sipil Negara merupakan pelayan masyarakat/abdi negara yang memiliki tanggung jawab terhadap pelayanan publik dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hal yang dipandang masyarakat dalam menilai Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah tingkat kinerja yang dicapai oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut. Namun pada kenyataannya masih ada oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak dapat menjalankan tugas secara maksimal. Maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Pengukuran kinerja pemerintah dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD tahun berjalan dan membandingkan realisasi kinerja program sampai dengan tahun berjalan dengan sasaran (target) kinerja 5 tahunan yang direncanakan dalam rencana strategis Kementerian Negara/Lembaga/Lembaga Strategis SKPD seperti tabel dibawah ini.

Tabel 1.1
Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Kota Bandung Tahun 2014-2018

Tahun	Anggaran	Realisasi	Persentase
2014	31.157.864.575,62	25.598.649.782,00	82,15%
2015	19.313.222.918,58	17.046.748.192,00	88,26%
2016	86.179.136.304,00	75.861.774.557,00	84,12%
2017	138.952.232.060,00	91.795.193.952,00	66,06%
2018	67.498.051.299,78	63.179.499.655,00	93,60%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung tahun 2019 (data diolah peneliti).

Berdasarkan data tabel 1.1 dapat dilihat bahwa realisasi belanja daerah yang terjadi di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung tidak stabil dalam merealisasikan anggaran yang sudah ditentukan, mulai dari belanja pada tahun 2014 anggaran belanja daerah sebesar Rp. 31.157.864.575,62 terealisasi sebesar 25.598.649.782,00 atau sebesar 82,15%, tahun 2015 anggaran belanja daerah sebesar Rp. 19.313.222.918,58 terealisasi sebesar 17.046.748.192,00 atau 88,26%, pada tahun 2016 anggaran sebesar Rp. 86.179.136.304,00 hanya terealisasi sebesar 75.861.774.557,00 atau 84,12%, pada tahun 2017 anggaran belanja sebesar Rp. 138.952.232.060,00 terealisasi Rp. 91.795.193.952,00 atau sebesar 66,06% terdapat

penurunan persentase yang cukup signifikan. Dan pada tahun 2018 anggaran belanja sebesar Rp. 67.498.051.299,78 terealisasi Rp. 91.795.193.952,00 atau sebesar 93.60% .

Tabel 1.2

**Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kota Bandung Tahun 2014**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Jumlah Bangunan Cagar Budaya (BCB) dalam kondisi baik dan terlindungi	BCB	371	237	63.88%
2	Jumlah lingkungan Seni/Budaya yang aktif	Kelompok	565	423	74%
3	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	5.367.894	5.807.565	108.00%
4	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	70	42	60%

Sumber : LAKIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung Tahun 2019

Berdasarkan tabel 1.2 dapat dilihat bahwa Jumlah Bangunan Cagar Budaya dalam kondisi baik dan terlindungi hanya terealisasi 237 atau sebesar 63.88%. Jumlah lingkungan seni/budaya yang aktif terealisasi 423 atau sebesar 74%. Jumlah kunjungan

wisatawan teralisasi sangat baik yaitu 5.807.565 atau sebesar 108%. Dan indeks kepuasan masyarakat masih belum optimal yaitu hanya 60%.



Tabel 1. 3

Tabel Program dan Kegiatan Serta Penganggaran Tahun 2014

No	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Pencapaian Sasaran	
					Menunjang pencapaian	Belum Menunjang pencapaian
1	Program pengelolaan kekayaan budaya	Pengelolaan dan pengembangan pelestarian sejarah purbakala, museum, dll	1.134.548.000	998.113.375		v
		Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	2.920.434.790	2.909.754.790	V	
		Kegiatan fasilitas festival budaya daerah	740.250.000	719.267.410	V	
		Seminar revitalisasi budaya lokal	1.001.140.000	973.449.900	V	
2	Program pengembangan kerjasama pengelola kekayaan budaya	Kegiatan membangun kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah	680.414.370	680.314.370	V	
3	Program Pengelolaan Kekayaan	Kegiatan Sosialisasi Pengelola	249.612.0	189.555.	V	

	Budaya	kekayaan Budaya Lokal daerah	00	000		
4	Program Pengembangan Nilai Budata	Kegiatan Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	554.150.00	431.284.300	V	
		Kegiatan pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama	715.220.00	707.239.700	v	

Sumber: LAKIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, 2019

Berdasarkan tabel 1.3 semua program menunjang pencapaian kecuali program pengelolaan kekayaan budaya dengan kegiatan Pengelolaan dan pengembangan pelestarian sejarah purbakala, museum, dan lain-lain belum menunjang pencapaian dengan anggaran Rp. 1.134.548.000 dan realisasi Rp. 998.113.375.

Tabel 1.4

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
Kota Bandung Tahun 2015
BANDUNG

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Jumlah Bangunan Cagar Budaya (BCB) dalam kondisi baik dan	BCB	420	221	52,61%

	terlindungi				
2	Jumlah lingkungan Seni/Budaya yang aktif	Kelompok	565	423	74%
3	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	5.367.894	4.367.565	81.36%
4	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	70	35	50%

Sumber : LAKIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung Tahun 2019

Berdasarkan tabel 1.4 dapat dilihat bahwa Jumlah Bangunan Cagar Budaya dalam kondisi baik dan terlindungi hanya terealisasi 221 atau sebesar 52.61%. Jumlah lingkungan seni/budaya yang aktif terealisasi 423 atau sebesar 74%. Jumlah kunjungan wisatawan terealisasi sangat baik yaitu 4.367.565 atau sebesar 81.36%. Dan indeks kepuasan masyarakat masih belum optimal yaitu hanya 50%.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Tabel 1. 5

Tabel Program dan Kegiatan Serta Penganggaran Tahun 2015

No	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Pencapaian Sasaran	
					Menunjang pencapaian	Belum Menunjang pencapaian
1	Program pengelolaan kekayaan budaya	Pengelolaan dan pengembangan pelestarian sejarah purbakala, museum, dll	1.534.211.000	1.321.987.000	V	
		Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	2.725.478.111	2.623.985.124	V	
		Kegiatan fasilitas festival budaya daerah	654.763.000	623.185.000	V	
		Seminar revitalisasi budaya lokal	895.583.600	882.449.900	V	
2	Program pengembangan kerjasama pengelola kekayaan budaya	Kegiatan membangun kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah	680.414.370	680.314.370		
3	Program Pengelolaan Kekayaan	Kegiatan Sosialisasi Pengelola	571.936.0	341.937.		v

	Budaya	kekayaan Budaya Lokal daerah	00	000		
4	Program Pengembangan Nilai Budata	Kegiatan Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	448.973.00	418.976.000	V	
		Kegiatan pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama	867.234.00	867234.00	v	

Sumber: LAKIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, 2019

Berdasarkan tabel 1.5 semua program menunjang pencapaian kecuali program pengelolaan kekayaan budaya dengan kegiatan sosialisasi pengelola kekayaan budaya lokal daerah belum menunjang pencapaian dengan anggaran Rp. 571.936.000 dan realisasi Rp. 341.937.000.



Tabel 1.6

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung Tahun 2016

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Jumlah Bangunan Cagar Budaya	BCB	371	230	61.99%

	(BCB) dalam kondisi baik dan terlindungi				
2	Jumlah lingkungan Seni/Budaya yang aktif	Kelompok	565	423	74%
3	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	5.367.894	4.902.565	91.38%

Sumber : LAKIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung Tahun 2019

Berdasarkan tabel 1.6 dapat dilihat bahwa Jumlah Bangunan Cagar Budaya dalam kondisi baik dan terlindungi hanya terealisasi 230 atau sebesar 61.99%. Jumlah lingkungan seni/budaya yang aktif terealisasi 423 atau sebesar 74%. Jumlah kunjungan wisatawan terealisasi sangat baik yaitu 4.902.565 atau sebesar 91.38%.

Tabel 1. 7

Tabel Program dan Kegiatan Serta Penganggaran Tahun 2016

No	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Pencapaian Sasaran	
					Menunjang pencapaian	Belum Menunjang pencapaian
1	Program pengelolaan kekayaan budaya	Pengelolaan dan pengembangan pelestarian sejarah purbakala, museum, dll	1.335.769. 250	1.293.07 1.229	V	
		Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	4.308.340. 000	4.131.95 8.140	V	
		Kegiatan fasilitas festival budaya daerah	1.077.366. 000	1.048.05 5.538	V	
		Seminar revitalisasi budaya lokal	2.291.774. 383	2.144.65 8.011	V	
2	Program pengembangan kerjasama pengelola kekayaan budaya	Kegiatan membangun kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah	524.274.5 85	508.581. 250	V	
3	Program Pengelolaan Kekayaan	Kegiatan Sosialisasi Pengelola	357.358.0	254.876.		v

	Budaya	kekayaan Budaya Lokal daerah	00	340		
4	Program Pengembangan Nilai Budata	Kegiatan Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	2.135.995.000	2.008.269.665	V	
		Kegiatan pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama	1.613.073.909	1.602.258.110	v	

Sumber: LAKIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, 2019

Berdasarkan tabel 1.7 semua program menunjang pencapaian kecuali program pengelolaan kekayaan budaya dengan kegiatan sosialisasi pengelola kekayaan budaya lokal daerah belum menunjang pencapaian dengan anggaran Rp. 357.358.000 dan realisasi Rp. 254.876.340.

Tabel 1.8

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung Tahun 2017

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Jumlah Objek Tradisi yang	Rumpun/objek	4	1	25.00%

	dilestarikan				
2	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	6.899.582	4.960.512	71.89%

Sumber : LAKIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung Tahun 2019

Berdasarkan tabel 1.8 dapat dilihat bahwa Jumlah objek tradisi yang dilestarikan hanya terealisasi 1 (satu) dari target 4 (empat) atau sebesar 25.00%.. Jumlah kunjungan wisatawan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu 4.960.512 atau sebesar 71.89%.



Tabel 1. 9

Tabel Program dan Kegiatan Serta Penganggaran Tahun 2017

No	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Pencapaian Sasaran	
					Menunjang pencapaian	Belum Menunjang pencapaian
1	Program pengembangan budaya	Kegiatan sosialisasi pengelola kekayaan budaya lokal daerah	501.481.000	489.151.250	V	
		Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum, dll.	3.837.894.400	2.640.858.900		v
2	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Kegiatan pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	7.484.430.000	7.234.876.400	V	
		Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	2.368.660.000	2.325.960.000	V	
		Kegiatan seminar dalam rangka revitalisasi dan reaktualisasi	612.935.000	456.911.000		v

		budaya daerah				
3	Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	Membangun kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah	304.460.000	304.460.000	V	

Sumber: LAKIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, 2019

Berdasarkan tabel 1.9 program pengembangan budaya dengan kegiatan pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum, dan lain lain dengan anggaran Rp. 3.837.894.400 dan realisasi Rp. 2.640.858.90 dan program pengelolaan kekayaan budaya dengan kegiatan seminar dalam rangka revitalisasi dan reaktualisasi budaya daerah dengan anggaran Rp. 612.935.000 dan realisasi Rp. 456.911.000 belum menunjang pencapaian, sedangkan program lainnya sudah menunjang pencapaian sesuai dengan anggaran dan terealisasi dengan baik.

Tabel 1.10


Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung Tahun 2018

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Jumlah Objek Tradisi yang dilestarikan	Rumpun/objek	4	2	50.00%
2	Jumlah kunjungan	Orang	7.585.346	6.960.512	91.76%

	wisatawan				
--	-----------	--	--	--	--

Sumber : LAKIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung Tahun 2019

Berdasarkan tabel 1.10 dapat dilihat bahwa Jumlah objek tradisi yang dilestarikan hanya terealisasi 2 (dua) dari target 4 (empat) atau sebesar 50.00%.. Jumlah kunjungan wisatawan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu 6.960.512 atau sebesar 91.76%.



Tabel 1. 11

Tabel Program dan Kegiatan Serta Penganggaran Tahun 2018

No	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Pencapaian Sasaran	
					Menunjang pencapaian	Belum Menunjang pencapaian
1	Program pengembangan nilai budaya	Kegiatan pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	775.973.000	665.682.250		V
		Kegiatan pemberian dukungan penghargaan dan kerjasama di bidang	1.172.972.600	1.158.893.533	V	

		budaya				
		Bandung <i>design bienale</i>	975.200.0 00	975.200. 000	V	
2	Program pengelolaan kekayaan budaya	Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum, dll.	1.372.983. 333	1.367.07 2.800	V	
		Perumusan kebijakan sejarah dan purbakala	138.904.9 99	137.665. 000	V	
		Pengelolaan karya cetak dan karya rekam	614.561.4 00	577.031. 860		V
		Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	5.882.400. 000	5.185.48 0.000	V	
		Penyelenggaraan festival budaya daerah	9.082.289. 956	9.082.11 8.000	V	
3	Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	Membangun kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah	213.054.5 00	-	-	-

Sumber: LAKIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, 2019

Berdasarkan tabel 1.11 program pengembangan nilai budaya dengan kegiatan pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah dengan anggaran Rp. 775.973.000 dan realisasi Rp. 665.682.250 dan program pengelolaan kekayaan budaya dengan kegiatan pengelolaan karya cetak dan karya rekam dengan anggaran Rp. 614.561.400 dan realisasi Rp. 577.031.860 belum menunjang pencapaian, sedangkan program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya dengan kegiatan membangun kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah dengan anggaran Rp. 213.054.500 tidak terlaksana.

Mencermati permasalahan diatas, dalam hal ini maka peneliti tertarik untuk membuat karya tulis yang berjudul **“Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Terhadap Kinerja Birokrasi Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung Tahun 2014-2018”**.

B. Identifikasi Masalah

1. Penggunaan anggaran belum optimal. Terlihat dari penggunaan anggaran yang memiliki selisih berlebih tetapi tidak semua program yang telah ditetapkan sebelumnya bisa terlaksana dan kurang menunjang pencapaian. Maka bisa dikatakan bahwa akuntabilitas di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung belum optimal.
2. Indikator Kinerja Utama (IKU) masih belum mencapai target atau kegiatan yang belum sepenuhnya dilaksanakan. Hal tersebut bisa dilihat

bahwa kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung belum dilaksanakan secara optimal.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian yang telah dijelaskan dalam latar belakang masalah diatas, maka penulis menentukan rumusan masalah dalam penelitian yaitu:

Seberapa besar pengaruh akuntabilitas keuangan terhadap kinerja birokrasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh akuntabilitas keuangan terhadap kinerja birokrasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan yang diuraikan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengembangan serta referensi keilmuan Administrasi Publik dalam hal pengkajian keuangan daerah khususnya yaitu mengenai akuntabilitas dan kinerja birokrasi.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan mengenai akuntabilitas keuangan dan kinerja pegawai sekaligus sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana (S1) Jurusan Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

b. Bagi Perguruan Tinggi

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi, bahan pembandingan penelitian lain serta memberikan sumbangan pemikiran tentang akuntabilitas publik dan kinerja pegawai.

c. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat dan menjadi bahan evaluasi terkait akuntabilitas pada anggaran pemerintahan daerah khususnya bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.

F. Kerangka Berpikir

Menurut Rakhmat (2018:136) akuntabilitas merupakan suatu istilah yang diterapkan untuk mengukur apakah dana publik telah digunakan secara tepat untuk tujuan apa dana publik itu ditetapkan. Menurut Tjahjanulin berpandangan akuntabilitas adalah kewajiban bagi pengelola keuangan daerah untuk bertindak selaku penanggungjawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijaksanaan yang ditetapkannya.

Menurut Hopwood dan Tomkins akuntabilitas memiliki memiliki 5 dimensi diantaranya sebagai berikut:

a. Akuntabilitas hukum dan kejujuran

Akuntabilitas hukum dan kejujuran adalah akuntabilitas lembaga-lembaga publik untuk berperilaku dalam bekerja dan menaati ketentuan hukum yang berlaku. Akuntabilitas hukum berkaitan dengan keputusan terhadap hukum dan peraturan lain yang diisyaratkan dalam menjalankan organisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran berkaitan dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), korupsi dan kolusi. Akuntabilitas hukum menuntut adanya praktik organisasi yang sehat, tidak terjadi malapraktik dan malaadministrasi.

b. Akuntabilitas proses

Akuntabilitas proses terkait dengan yang digunakan dalam melaksanakan tugas, apakah sudah cukup baik dalam hal kecukupan akuntabilitas

informasi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, *responsive*, dan biaya murah.

c. Akuntabilitas program

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, serta apakah organisasi telah mempertimbangkan alternatif program yang memberi hasil optimal dengan biaya minimal. Lembaga-lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program.

d. Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang diambil. Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak di masa depan.

Berkaitan dengan Kinerja Pemerintah daerah, menurut Pasolong mendefinisikan kinerja adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi. Kinerja adalah sebagai tingkat pencapaian hasil.

Selanjutnya untuk lebih menjelaskan mengenai kinerja birokrasi, menurut Duwiyanto dalam Pasolong (2014:178) untuk mengukur kinerja suatu kegiatan,

program, dan SKPD dapat digunakan untuk mengukur kinerja birokrasi publik yaitu:

a. Produktivitas

Produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga mengukur efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai ratio antara input dan output.

b. Kualitas Layanan

Kepuasan masyarakat terhadap layanan dapat dijadikan indikator kinerja birokrasi publik. Kepuasan masyarakat bisa menjadi indikator untuk menilai kinerja birokrasi publik.

c. Responsivitas

Kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan aspirasi masyarakat.

d. Responsibilitas


Responsibilitas yaitu menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan birokrasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar dengan kebijakan birokrasi, baik yang eksplisit maupun implisit.

e. Akuntabilitas

Dalam konteks ini, konsep akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan birokrasi publik itu konsisten dengan kehendak publik. Kinerja birokrasi publik tidak hanya bisa dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh birokrasi publik atau pemerintah, seperti pencapaian target.

Berdasarkan keterangan di atas, peneliti tertarik untuk memecahkan masalah tersebut sesuai dengan identifikasi masalah dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif. Upaya untuk mencapai hal itu peneliti mencari teori akuntabilitas dan kinerja birokrasi sebagai landasan teoritik untuk diuji secara empiris. Melalui teori dan pengamatan tersebut diharapkan mampu memberikan solusi nyata untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan kerangka berfikir tersebut maka penulis dapat menggambarkan model kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 1.2
Model kerangka Pemikiran



G. Hipotesis

Hipotesis (Silalahi, 2015: 265) merupakan elemen penting dalam penelitian ilmiah kuantitatif. Karena itu sering dikemukakan bahwa penelitian kuantitatif adalah penelitian berhipotesis. Hipotesis adalah pernyataan dugaan (*conjectural*) tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti mengemukakan hipotesis dari penelitian ini adalah ada hubungan antara akuntabilitas keuangan dan kinerja birokrasi. Adapun hipotesis statistiknya adalah sebagai berikut:

H_a : Ada hubungan antara akuntabilitas keuangan dan kinerja birokrasi.

H_o : Tidak ada hubungan antara akuntabilitas keuangan dan kinerja birokrasi.